



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN MEGAMENDUNG**

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. ( 0251 ) 7555536

MEGAMENDUNG : 16770

e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG**  
Nomor : 019.6/IS/U/OI/V/KEC/2021

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL AN NISA ATAS NAMA YAYASAN ELLMUN ARFISA IRVINDI DI  
JL. CIKOPO SELATAN RT/RW 02/01 DESA SUKAMAHI KECAMATAN  
MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT MEGAMENDUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup terutama anak Usia Dini dengan ini pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal An Nisa atas nama Yayasan **ELMUN ARFISA IRVINDI**;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Camat;

6. Peraturan .....



6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal AN NISA Nomor 05/SK/YEAI/III/2021 tanggal 02 Maret 2021;
  2. Surat Keputusan Ketua Yayasan ELLMUN ARFISA IRVINDI, Nomor SK :07/SK/YEAI/I/2021 tentang Pengangkatan Kepala & Tenaga Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD AN NISA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama : AINI ANNISA atas nama Yayasan  
ELLMUN ARFISA IRVINDI

Nama PAUD Non : AN NISA  
Formal

Alamat PAUD Non : Jl. Cikopo Selatan Rt/Rw 02/01 Desa  
Formal Sukamahi Kecamatan Megamendung-  
Kabupaaten Bogor

KEDUA

- : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA

- : Keputusan Camat Megamendung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Megamendung  
pada tanggal 4 Mei 2021.

